

Puruk Cahu, 26 Januari 2023

Nomor : 003 /PM.00.02/K.KH-13/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Murung Raya
di -
Murung Raya

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
2. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274fPM.00.00/KI/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Himbauan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengimbau KPU Kabupaten Murung Raya:

1. Mematuhi kelentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik';
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Murung Raya dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
10. Menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus;
11. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi:
 - a. Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi;
 - c. Relokasi Bencana;
 - d. Lokasi lainnya dengan kriteria:
 - 1) Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;

- 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat;
- 3) Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS
12. Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
13. Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
14. Melakukan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih lokasi khusus di lokasi khusus Pemilu 2024;
15. Melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
16. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
17. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


H. RUDY HARTONO, SE, MM

Tembusan .

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.